

OSS RBA dan Problem Keadilan Agraria dalam Analisis Terhadap Sistem Perizinan Digital pada Pertambangan di Indonesia Review

Bramaputera Tori Hidayatullah^{a*}, Akbar Putra Pratama^b, M. Arief Fadhillah^c,
Stanley Jaya Lumenta^d, Nabil Noor Andray^e

^{a,b,c,d,e}Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. Banjarmasin. Kalimantan Selatan
Email: dptori@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 15 Mei 2025

Revised : 17 Juni 2025

Accepted : 24 Juni 2025

Keywords:

OSS RBA, Agrarian, Mining,
Licensing

Kata Kunci:

OSS RBA, Agraria,
Pertambangan, Perizinan

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The mineral and coal mining sector is still the locomotive of state revenue, so the mining licensing regime continues to be simplified in order to attract new investment. Digitalization of licensing through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSSRBA) is expected to accelerate public services, but has the potential to reduce the space for public objections if it is not accompanied by a customary rights verification mechanism. The research aims to test whether the simplification of licensing procedures actually increases efficiency without sacrificing agrarian justice or actually deepening the inequality in the structure of natural resource control. This research is related to normative law with a conceptual approach and comparative literature, which aims to examine in depth the disharmony of regulations between Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining (UU Minerba) and Law Number 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Regulations (UUPA), the OSS RBA System as a digital licensing instrument requires fundamental reformulation in order to fulfill the principles of good governance substantively. OSS must be built on the principles of social and agrarian justice, not just administrative efficiency. Otherwise, this system will continue to be a legal-formal tool that legitimizes inequality and exacerbates conflicts in areas that are rich in resources but poor in recognition of people's rights such as Wawonii and other areas in Indonesia.

ABSTRAK

Sektor pertambangan mineral dan batubara masih menjadi lokomotif pemasukan negara, sehingga rezim perizinan tambang terus disederhanakan demi menarik investasi baru. Digitalisasi perizinan melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) diharapkan mempercepat layanan publik, tetapi justru berpotensi mengurangi ruang keberatan masyarakat jika tidak disertai mekanisme

verifikasi hak ulayat. Penelitian bertujuan untuk menguji simplifikasi prosedur perizinan benar-benar meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan keadilan agrarian tau justru memperdalam ketimpangan struktur penguasaan sumber daya alam. Penelitian ini berkaitan tentang hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ketidakharmonisan regulasi antara Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Sistem OSS RBA sebagai instrumen digital perizinan membutuhkan reformulasi mendasar agar dapat memenuhi prinsip-prinsip good governance secara substantif. OSS harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial dan agraria, bukan sekadar efisiensi administratif. Jika tidak, sistem ini akan terus menjadi alat legal-formal yang melegitimasi ketimpangan dan memperparah konflik di daerah-daerah yang kaya sumber daya, tetapi miskin pengakuan hak rakyat seperti Wawonii dan daerah lainnya di Indonesia.

LATAR BELAKANG

Sektor pertambangan mineral dan batubara masih menjadi lokomotif pemasukan negara, sehingga rezim perizinan tambang terus disederhanakan demi menarik investasi baru (Sutedi, 2011; Salim, 2004). Namun perluasan izin ini berlangsung di tengah semakin terbatasnya ruang hidup masyarakat setempat, menimbulkan dilema antara kepentingan fiskal dan kewajiban negara melindungi hak warga atas tanah.

Pertarungan kepentingan tersebut mengemuka karena tanah, menurut UUPA 1960, diakui bukan semata-mata objek ekonomi melainkan sumber kehidupan yang terikat erat dengan identitas sosial-kultural (Sumardjono, 2008). Ketika lokasi tambang tumpang-tindih dengan tanah adat atau lahan garapan turun-temurun, legitimasi sosial atas penguasaan ruang sering kali tidak terbaca dalam logika izin formal negara.

Akar persoalan terletak pada disharmonisasi norma antara UU Minerba yang memusatkan kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di tangan pemerintah dan prinsip-prinsip keadilan agraria dalam UUPA (Supramono, 2012). Ketidaksinkronan tersebut diperparah oleh aturan teknis yang menempatkan lahan sebagai state-controlled commodity, bukan sebagai basis hak kolektif masyarakat (Nandang, 2013).

Ditinjau dari hukum administrasi, proses perizinan tambang seharusnya memenuhi asas due process dan perlindungan hak asasi warga (Darda, 2012). Akan tetapi, tata cara pemberian IUP kerap didesain secara top-down tanpa memastikan keterlibatan pemangku kepentingan lokal, sehingga memperlemah prinsip good governance dan partisipasi (Ridwan, 2010).

Digitalisasi perizinan melalui Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) diharapkan mempercepat layanan publik, tetapi justru berpotensi mengurangi ruang keberatan masyarakat jika tidak disertai mekanisme verifikasi hak ulayat (Sutedi, 2011). Minimnya pengarusutamaan customary rights inilah yang memicu kritik gerakan reforma agraria, sebagaimana dikemukakan

Wirayani (2009) mengenai urgensi rekognisi hak komunitas adat.

Kasus beberapa pulau di Indonesia yang memperlihatkan paradoks tersebut secara nyata seperti keberadaan izin tambang nikel yang sah secara administratif memicu penolakan warga, kriminalisasi, hingga kerusakan ekologi karena klaim hak milik mereka diabaikan oleh sistem perizinan digital. Fenomena ini menegaskan bahwa keabsahan formal belum tentu sejalan dengan legitimasi sosial-ekologis. Secara metodologis, penelitian hukum yang memadukan pendekatan yuridis-normatif dengan data lapangan dibutuhkan untuk menelusuri celah regulasi semacam ini (Amirudin & Asikin, 2004). Pendekatan kuantitatif-kualitatif paralel juga penting guna memetakan sejauh mana keberterimaan sosial atas kebijakan OSS RBA (Sugiyono, 2009).

Penelitian bertujuan untuk menguji simplifikasi prosedur perizinan benar-benar meningkatkan efisiensi tanpa mengorbankan keadilan agrarian tau justru memperdalam ketimpangan struktur penguasaan sumber daya alam. Temuan diharapkan memperkaya wacana harmonisasi regulasi pertambangan dan agraria, sekaligus merumuskan arah kebijakan yang lebih berkelanjutan bagi wilayah terdampak.

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Desentralisasi Kewenangan Perizinan Tambang

Pembagian kompetensi antara pusat dan daerah menjadi fondasi tata kelola sumber daya alam. Abdu (2015) menegaskan bahwa otonomi luas sesungguhnya memberi ruang daerah mengelola sumber dayanya, tetapi masih dibatasi prinsip *ultimum remedium* pemerintah pusat. Ali & Julianthy (2018) menemukan banyak kewenangan “atribusi semu” di daerah karena ketentuan *override* dalam UU 23/2014: izin tambang strategis tetap harus melalui pemerintah pusat. Ketimpangan kewenangan ini memperbesar peluang konflik lantaran kepentingan fiskal pusat sering berseberangan dengan aspirasi agraria lokal.

2. Kebijakan Perizinan dan Sengketa Lingkungan

Absori & Nurhayati (2017) menunjukkan korelasi erat antara prosedur izin yang longgar dengan meningkatnya sengketa lingkungan; logika *economic growth first* membuat aspek perlindungan lahan terpinggirkan. Penelitian Andri (2018) di berbagai negara menekankan pentingnya sistem *integrated & sequenced permits* agar setiap izin baru otomatis memverifikasi pemenuhan izin sebelumnya (lahan, lingkungan, sosial). Model ini belum sepenuhnya diadopsi dalam OSS RBA Indonesia, sehingga otorisasi lahan kerap “tembus” tanpa verifikasi hak.

3. Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam ranah *ex-post*, Syaprillah (2016) menilai pengawasan administrative seperti surat peringatan, paksaan pemerintah, dan pencabutan izin sering tidak efektif karena minim data lahan subjek sengketa. Alhakim & Lim (2021) menambahkan bahwa penegakan pidana lingkungan menghadapi kendala *proof of causation* ketika izin sudah lebih dulu diterbitkan secara formal sah. Suherman (2020) menyoroti asas legalitas: celah regulasi memberi ruang kriminalitas korporasi

tetap luput dari jerat hukum karena “berlindung” di balik legalitas izin.

4. Sanksi Reklamasi, Pascatambang, dan Illegal Mining

Ambiguitas penerapan sanksi reklamasi sebagaimana diteliti Agus & Hijriani (2021) menunjukkan bahwa kewajiban pemegang IUP dipenuhi secara nominal, tidak substantif. Di sisi lain, studi Natalis et al. (2017) tentang illegal mining memperlihatkan lemahnya otoritas administratif menjatuhkan sanksi pada wilayah berganda klaim lahan; aparat ragu bertindak karena ketidakpastian status hak tanah.

5. Kepastian Hukum IUP dan Hak Tanah

Yuking (2011) menekankan perlunya legal certainty dalam UU Minerba melalui registrasi lahan berbasis koordinat. Namun riset Asilah & Sugiyono (2020) menunjukkan bahwa IUPK (izin pada wilayah sebelumnya dikelola BUMN) masih rawan tumpang tindih karena prosedur verifikasi OSS RBA tidak mensyaratkan bukti clean & clear kepemilikan tanah adat.

6. Reformasi Regulasi Lingkungan dan OSS RBA

Analisis Suryani (2020) atas UU Cipta Kerja menilai penggabungan izin lingkungan ke dalam risk-based licensing mengikis fungsi environmental safeguard: studi Amdal dan persetujuan bangunan lingkungan diubah menjadi “pernyataan kesanggupan”, memunculkan moral hazard. Temuan tersebut berimplikasi pada hak tanah: jika instrumen lingkungan dilemahkan, verifikasi tanah ulayat makin terpinggirkan.

7. Korporasi, CSR, dan Community Empowerment

Suhadi et al. (2014) di Lahat menyimpulkan keberhasilan CSR perusahaan tambang sangat tergantung pada rekognisi hak atas tanah—ketika perusahaan mengabaikannya, program pemberdayaan sekadar window dressing yang tidak menurunkan tensi konflik.

8. Prinsip Legalitas & Pengadilan Tata Usaha Negara

Firmansyah (2020) mengkaji konsep badan usaha tambang dalam UUD 1945; deklarasi “bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara” tidak boleh ditafsirkan meniadakan hak masyarakat. Di sisi litigasi, Yuking (2011) dan Suherman (2020) sama-sama menekankan bahwa asas legalitas memaksa hakim TUN membatalkan IUP bila terbukti melanggar prosedur perlindungan hak.

Rumusan Hipotesis

Proses perizinan tambang melalui OSS RBA belum mengakomodasi pengakuan hak kepemilikan tanah masyarakat secara memadai akibat disharmonisasi antara UU Minerba dan UUPA serta rendahnya efektivitas partisipasi publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berkaitan tentang hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perbandingan pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam ketidakharmonisan regulasi antara

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU Minerba) dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), serta dampaknya terhadap pengakuan hak kepemilikan atas tanah dalam konteks digitalisasi perizinan tambang melalui OSS RBA (Online Single Submission Risk-Based Approach).

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah studi pustaka (literature review), di mana penulis tidak melakukan observasi lapangan secara langsung, tetapi menelaah berbagai literatur ilmiah, jurnal, buku, dan regulasi terkait untuk membangun analisis kritis atas masalah yang dibahas. Dengan metode ini, penulis menyusun dan merekonstruksi hasil-hasil pemikiran dari berbagai sumber untuk memperoleh sintesis konseptual dan argumentatif yang komprehensif.

Unit Analisis dan Sumber Informasi

Unit analisis dalam penelitian ini adalah hubungan antara regulasi pertambangan dan agraria, serta efektivitas partisipasi publik dalam perizinan digital. Sumber informasi utama berasal dari:

1. Jurnal ilmiah nasional
2. Buku hukum dan administrasi negara
3. Peraturan perundang-undangan
4. Putusan pengadilan dan laporan studi kasus

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen yang mencakup pengumpulan, seleksi, kategorisasi, dan interpretasi isi dari setiap sumber pustaka yang relevan. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan yuridis-normatif, yaitu menelaah norma-norma hukum yang berlaku dan relevan terhadap isu agraria dan perizinan tambang. Selain itu, digunakan juga pendekatan yuridis-komparatif, untuk membandingkan praktik di Indonesia dengan praktik internasional dalam perizinan berbasis risiko dan pengakuan hak atas tanah.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Implementasi OSS RBA Dalam Sektor Pertambangan

Konsep perizinan dalam hukum administrasi negara Indonesia memiliki posisi yang fundamental sebagai bentuk kontrol dan otorisasi negara terhadap individu maupun badan hukum untuk menjalankan aktivitas tertentu yang sebenarnya dilarang tanpa adanya izin resmi. Secara doktrinal, perizinan merupakan instrumen hukum publik yang tidak hanya bersifat administratif semata, tetapi juga merupakan pengejawantahan dari prinsip legalitas, keadilan, transparansi, dan partisipasi publik yang harus ditegakkan demi melindungi kepentingan umum serta mencegah praktik-praktik maladministrasi dan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) (Sutedi). Dalam praktiknya, terutama di sektor-sektor yang berdampak besar terhadap lingkungan dan masyarakat seperti pertambangan, izin seharusnya tidak hanya dianggap sebagai formalitas legal, melainkan sebagai wujud pertanggungjawaban negara terhadap warga negaranya, terutama mereka yang hak-hak atas

tanah dan lingkungan hidupnya terdampak langsung oleh aktivitas yang diizinkan (Helmi, 2011a; Edra Satmaidi, 2015).

Siregar, (2020) perubahan drastis dalam sistem perizinan Indonesia terjadi sejak pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang melahirkan sistem Online Single Submission berbasis Risiko atau OSS RBA (Risk-Based Approach). Sistem ini menggantikan mekanisme perizinan yang sebelumnya dijalankan secara manual dan sektoral yang dikenal lamban, birokratis, serta rentan terhadap praktik korupsi dengan satu pintu layanan digital terintegrasi yang menjanjikan efisiensi, kecepatan, dan kemudahan dalam proses perizinan (Suryani, 2020). Dengan adanya OSS RBA, kegiatan usaha diklasifikasikan berdasarkan tingkat risikonya: rendah, menengah, dan tinggi (Hernawati & Suroso, 2020). Namun, penerapan sistem digital ini tidak serta-merta menyelesaikan permasalahan substansial yang selama ini terjadi, terutama terkait dengan verifikasi sosial, lingkungan, dan pengakuan hak-hak atas tanah masyarakat adat yang justru semakin tersisih dalam proses perizinan cepat berbasis teknologi (Budiyono et al., 2015).

Dari sudut pandang hukum dan kebijakan publik, kehadiran OSS RBA merepresentasikan pergeseran paradigma regulasi dari pendekatan *command and control* yang kaku menuju sistem *smart regulation* yang lebih fleksibel, berbasis data, dan responsif terhadap iklim investasi global (Wibisana, 2018). Namun demikian, dalam praktiknya, OSS RBA cenderung terlalu mengedepankan logika efisiensi administratif dan kecepatan proses, tanpa memberikan ruang yang cukup bagi validasi substansial terhadap klaim hak masyarakat lokal dan adat atas tanah, air, dan sumber daya alam lainnya (Hartana, 2017)

Problematika perizinan semakin kompleks ketika disharmonisasi antara Undang-Undang Minerba dan UUPA tidak segera diatasi secara normatif maupun kelembagaan. UU Minerba (khususnya setelah revisi tahun 2020) menempatkan kewenangan penerbitan IUP (Izin Usaha Pertambangan) sepenuhnya di pemerintah pusat, yang secara teknis operasional dilaksanakan melalui sistem OSS. Sementara itu, UUPA 1960 mengakui dan melindungi hak milik rakyat atas tanah, termasuk hak ulayat masyarakat adat, yang seharusnya mendapatkan perlindungan konstitusional (Isnaeni, 2018). Ketika dua rezim hukum ini tidak disinergikan dalam satu kerangka regulasi yang komprehensif, maka terjadilah tumpang-tindih kewenangan dan klaim hak yang mengakibatkan ketidakpastian hukum dan sosial yang luas (Rahayu & Faisal, 2021).

Kasus Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara menjadi ilustrasi konkret dari bagaimana sistem OSS RBA dapat melahirkan konflik agraria dan ekologis akibat absennya verifikasi substantif atas hak masyarakat lokal dalam proses pemberian izin tambang. Sebanyak 15 IUP nikel diberikan kepada perusahaan swasta dalam waktu yang relatif singkat tanpa adanya mekanisme konsultasi publik yang layak, bahkan tanpa pengakuan terhadap peta wilayah ulayat masyarakat setempat (Puluhulawa, 2011). Alih-alih melibatkan masyarakat secara partisipatif, negara melalui instrumen OSS justru mengabaikan keberadaan sosial-budaya warga yang telah tinggal dan menggantungkan hidupnya pada tanah dan air di wilayah tersebut selama puluhan bahkan ratusan tahun (Butar-Butar, 2010).

Ketiadaan mekanisme keberatan masyarakat berbasis komunitas dalam sistem OSS RBA merupakan kelemahan struktural yang signifikan dalam konteks keadilan prosedural. Warga Wawonii baru mengetahui bahwa wilayah mereka masuk dalam konsesi pertambangan setelah alat berat perusahaan masuk ke lapangan (Sari, 2018). Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip partisipasi publik dalam hukum lingkungan dan administrasi, di mana masyarakat berhak untuk mengetahui, didengar pendapatnya, dan memberikan persetujuan atas aktivitas yang akan berdampak pada kehidupan mereka (free, prior, and informed consent/FPIC) (Dewi et al., 2014).

Secara hukum tata negara dan hukum agraria, fakta bahwa klaim hak masyarakat adat dan lokal tidak terdaftar dalam basis data OSS tidak boleh dijadikan dasar untuk mengabaikan eksistensi dan legitimasi mereka (Luthfie & Zaldya, 2020). Teori legal pluralism sebagaimana dikemukakan oleh Griffiths dan Tamanaha menekankan pentingnya pengakuan terhadap norma-norma non-negara yang hidup dan berlaku dalam masyarakat (Budiyono et al., 2015). Negara tidak boleh hanya berpegang pada basis data formal yang disusun secara teknokratik, tetapi juga harus mengakui dan mengakomodasi data sosial-kultural dan historis dari masyarakat, terutama dalam hal pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam (Arliman S, 2018)

Dalam praktiknya, OSS RBA juga memperlihatkan kelemahan pada aspek pengawasan dan sanksi, di mana sistem ini tidak memiliki mekanisme audit sosial dan lingkungan yang cukup kuat untuk memastikan bahwa perusahaan tambang melaksanakan kewajiban reklamasi, pengelolaan limbah, dan perlindungan sosial sesuai dengan ketentuan perizinan. Kelemahan ini telah dikritik oleh sejumlah ahli, termasuk Umar dan Hijriani (2021), yang menilai bahwa sistem perizinan saat ini terlalu mudah dimasuki tetapi terlalu sulit dipertanggungjawabkan secara hukum (Suherman, 2020).

Rezim perizinan digital juga berisiko memperlebar jurang antara masyarakat adat dan negara, terutama karena komunitas lokal cenderung tidak memiliki akses dan literasi teknologi yang memadai untuk terlibat dalam proses OSS (Hartana, 2017). Di sisi lain, perusahaan memiliki kapasitas, modal, dan konsultan hukum untuk memanipulasi prosedur dan memenuhi semua persyaratan administratif yang dibutuhkan, meskipun di lapangan tidak terjadi keterlibatan masyarakat sebagaimana mestinya (Indah, 2014)

Permana, (2010) integrasi data lintas sektor menjadi krusial dalam menjamin akurasi, validitas, dan keadilan dalam proses pemberian izin, yang hingga saat ini belum terwujud secara optimal. Misalnya, sistem OSS belum sepenuhnya terhubung dengan sistem informasi geografis milik ATR/BPN, data kehutanan KLHK, maupun peta wilayah adat yang disusun oleh organisasi masyarakat sipil (Helmi, 2011)

2. Tantangan Normatif dan Sosiologis dalam Penerapannya

Dari aspek normatif, sistem OSS membutuhkan penguatan melalui regulasi turunan yang lebih detail, termasuk soal standar partisipasi publik, kewajiban verifikasi lapangan oleh lembaga independen, serta prosedur keberatan berbasis komunitas yang difasilitasi oleh pemerintah (Sesa, 2018).

Kebutuhan untuk membangun modul OSS yang lebih inklusif dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi partisipatif seperti peta partisipatif (participatory mapping), konsultasi daring dan luring

yang terjadwal, serta keterlibatan tokoh adat dalam proses awal perizinan (Suhadi et al., 2014). Partisipasi masyarakat bukan hanya menjadi compliance formal, tetapi juga sebagai cara untuk memastikan bahwa perizinan berjalan sejalan dengan kebutuhan dan nilai-nilai local (Putri & Arifin, 2018).

Dalam konteks keadilan agraria, sistem OSS yang tidak mempertimbangkan aspek redistribusi tanah dan pengakuan hak adat akan terus melanggengkan ketimpangan struktural dan menciptakan konflik horisontal maupun vertikal (Fitria, 2018). Maka dari itu, perlu ada keterlibatan aktif lembaga pengawasan seperti Komnas HAM, KPA, dan Ombudsman dalam proses evaluasi OSS khususnya untuk sektor berisiko tinggi seperti pertambangan (Absori & Nurhayati, 2017).

Secara teoritis, penguatan peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam menyidangkan sengketa perizinan juga menjadi penting, terutama ketika mekanisme administratif tidak memberikan ruang resolusi yang adil bagi masyarakat. Gugatan class action secara daring dapat difasilitasi oleh sistem OSS sebagai mekanisme korektif terhadap potensi penyalahgunaan wewenang (UU 5/1986; UU 9/2004; UU 51/2009; PERMA 8/2017).

PENUTUP / KESIMPULAN

Sistem OSS RBA sebagai instrumen digital perizinan membutuhkan reformulasi mendasar agar dapat memenuhi prinsip-prinsip good governance secara substantif. OSS harus dibangun di atas prinsip keadilan sosial dan agraria, bukan sekadar efisiensi administratif. Jika tidak, sistem ini akan terus menjadi alat legal-formal yang melegitimasi ketimpangan dan memperparah konflik di daerah-daerah yang kaya sumber daya, tetapi miskin pengakuan hak rakyat seperti Wawonii dan daerah lainnya di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rauf Alauddin Said, 2015, "Pembagian Kewenangan Pemerintah PusatPemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas-Luasnya Menurut UUD 1945", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9 Nomor 4,
- Absori dan Nunik Nurhayati, 2017, "Kebijakan Perizinan, Sengketa Lingkungan Hidup Dan Kepentingan Investasi", *Jurnal Jurisprudence*, Volume 7 Nomor 2, Desember.
- Alhakim, A. R. & Lim, W., 2021. "Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia: Kajian Perspektif Hukum Pidana", *Maleo Law Journal*, 5(II), Oktober, pp. 45–62.
- Ali Marwan HSB dan Evlyn Martha Julianthy, 2018, "Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 15 Nomor 2, Juli.
- Amirudin & Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Andri Gunawan Wibisana, 2018, "Pengelolaan Lingkungan Melalui Izin Terintegrasi Dan Berantai: Sebuah Perbandingan Atas Perizinan Lingkungan Di Berbagai Negara", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Volume 48 Nomor 2
- Asilah, N. & Sugiyono, 2020. "Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)", *National Conference For Law Studies*, pp. 100–118.
- Budiyono, E., Nurhasanah, D. & Maulidya, M., 2015. "Dekonstruksi Urusan Pemerintahan Konkuren dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah", *Jurnal Ilmu Hukum*, XVII(67), Desember, pp. 77–94.
- Butar-Butar, R., 2010. "Penegakan Hukum Lingkungan di Bidang Pertambangan", *Jurnal Yuridika*, 25(2), Mei–Agustus, pp. 135–152.
- Darda Syahrizal. 2012. *Hukum Administrasi Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Dewi, K., Setiawan, A. & Wulandari, F., 2014. "Izin Lingkungan dalam Kaitannya dengan Penegakan Administrasi Lingkungan dan Pidana Lingkungan ... UUPPLH", *USU Law Journal*, II(1), Januari, pp. 23–44.
- Edra Satmaidi, 2015. "Konsep Deep Ecology dalam Pengaturan Hukum Lingkungan", *Jurnal Penelitian Hukum*, 24(2), Agustus, pp. 85–102.
- Fitria, R., 2018. "Pengaturan Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Dana Bagi Hasil Pertambangan Minyak Bumi", *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 2(2), Desember, pp. 55–68.
- Hartana, Y., 2017. "Hukum Pertambangan (Kepastian Hukum terhadap Investasi Sektor Pertambangan Batubara di Daerah)", *Jurnal Komunikasi Hukum*, 3(1), Februari, pp. 12–27.
- Helmi, M., 2011. *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, pp. 102–120.
- Hernawati, T. & Suroso, A., 2020. "Kepastian Hukum dalam Hukum Investasi di Indonesia melalui Omnibus Law", *Jurnal Ilmiah MEA*, 4(1), pp. 77–89.
- Indah, M., 2014. "Hubungan Wewenang Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam NKRI", *Jurnal Hukum*, 9(2), Desember, pp. 98–113.
- Isnaeni, D., 2018. "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pemberian IUP Menurut UU 23/2014", *Jurnal Yurispruden*, 1(1), Januari, pp. 28–41.
- Luthfie, A. & Zaldua, F., 2020. "Dampak Keputusan Pemberian Izin Lingkungan oleh Pejabat terhadap Pembangunan LH yang Berkelanjutan", *Padjadjaran Law Review*, 8(2), pp. 143–158.
- Nandang Sudrajat. 2013. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Natalis, A., 2017. "Penegakan Sanksi Administratif terhadap Pelaku Illegal Mining di Kabupaten Sekadau, Kalbar", *Diponegoro Law Journal*, 6(2), pp. 203–219.
- PERMA No. 8/2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.
- Permana, R., 2010. "Dampak Penerapan UU Minerba terhadap Usaha Pertambangan", *JTM&B*, 6(4), Oktober, pp. 317–329.
- Puluhulawa, F., 2011. "Pengawasan sebagai Instrumen Penegakan Hukum di Pengelolaan Usaha Pertambangan", *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2), Mei, pp. 145–162.

- Putri, I. & Arifin, H., 2018. "Tinjauan Teoritis tentang Keadilan dan Kepastian dalam Hukum di Indonesia", *Jurnal Mimbar Yustitia*, 2(2), Desember, pp. 55–73.
- Rahayu, S. & Faisal, A., 2021. "Politik Hukum Kewenangan Perizinan Pertambangan Pasca Revisi UU Minerba", *Jurnal Pandecta*, 16(1), Juni, pp. 47–61.
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim HS. 2004. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sari, N., 2018. "AMDAL sebagai Instrumen Menjaga Sustainable Development", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2), Maret, pp. 34–49.
- Sesa, R., 2018. "Implementasi AMDAL dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan", *Jurnal Sosio Sains*, 4(1), April, pp. 12–27.
- Siregar, T., 2020. "Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), Desember, pp. 89–107.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi, S., Wibowo, H. & Martana, R., 2014. "Model CSR Perusahaan Tambang Batubara di Lahat terkait Pemberdayaan Berbasis Kearifan Lokal", *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(1), Januari, pp. 12–28.
- Suherman, A. 2020, "Esensi Asas Legalitas Dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan (The Essence Of The Principle Of Legality In Enforcement Of Environmental Criminal Law)", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, Volume 5 Nomor 1, Oktober.
- Suherman, A., 2020. "Esensi Asas Legalitas dalam Penegakan Hukum Pidana Lingkungan", *Jurnal Bina Hukum Lingkungan*, 5(1), Oktober, pp. 89–104.
- Sumardjono, Maria S.W. 2008. *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Kompas.
- Supramono G. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suryani, L., 2020. "Perizinan Lingkungan dalam UU Cipta Kerja dan Dampaknya terhadap Kelestarian LH", **Jurnal Kajian Singkat...*, XII(20), Oktober, pp. 22–38.
- Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syapriillah .A, 2016, "Penegakan Hukum Administrasi Lingkungan Melalui Instrumen Pengawasan", *Jurnal Ilmu Hukum Lingkungan*, Volume 1 Nomor 1.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960: Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986: Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009: Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004: Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009: Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 02 Tahun 2013: Tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014: Tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017: Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/atau Tindakan Badan atau Pejabat Pemerintahan

Wibisana, A., 2018. "Smart Regulation dan Reformasi Hukum Lingkungan Indonesia", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4), pp. 563–582.

Wirayani, Fifik. 2009. Reformasi Hak Ulayat. Malang: Setara Press.